WALIKOTA PANGKAPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 091) tentang pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daeah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 26, Tambahan Lembaran daerah kota Pangkalpinang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
5. Instansi Vertikal di daerah, yang selanjutnya disebut instansi vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kota Pangkalpinang.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi di daerah melalui pemenuhan standar data, *metadata, interoperabilitas* data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemeretaan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.

10. Data Statistik adalah data berupa angka karekteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ ukuran, karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi.
12. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengaju pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
13. Data Non Geospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi Pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam angka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
18. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan warna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
19. Pembina Data Tingkat Daerah adalah pembina yang terdiri dari Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dan Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah.
20. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah instansi vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kota Pangkalpinang.
21. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah adalah salah satu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
22. Wali Data Tingkat Daerah adalah Perangkat daerah

yang membidangi urusan statistik di daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan Pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data.

23. Wali Data Pendukung Tingkat Daerah adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di daerah, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
24. Produsen Data Tingkat Daerah adalah Perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Forum Satu Data Indonesia di Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Indonesia adalah forum komunikasi dan koordinasi antara pembina Data tingkat daerah, wali data tingkat daerah, wali data pendukung tingkat daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
26. Koordinator Forum Satu Data Indonesia adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
27. Sekretariat Forum Data Indonesia di Daerah adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang perencanaan dan pembanguna daerah.
28. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
29. Simpul Jaringan Daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi antara instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaran pengumpulan, pemeliharaa, pemuktahiran, pertukaran penyebarluasan data geospasial tertentu di tingkat Kota untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
30. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai data di Kota Pangkalpinang yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerinatah Dearah yang terdiri dari PPID utama dan PPID pembantu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan dalam rangka mewujudkan Data Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Daerah baik oleh masyarakat umum, Pemerintah Daerah, dan Instansi Vertikal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Satu data Indonesia di Daerah yaitu untuk:

a. menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan;
c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah; dan
e. mendukung sistem statistik rasional sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilakukan sesuai dengan prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu;
a. memenuhi standar Data;
b. memiliki Metadata
c. memenuhi kaidah interoperabilitas;
d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Prinsip sebagaimana dimakud pad ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilakukan berdasarkan asas;
a. Keterampilan, yaitu pengelolaan Data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
b. Keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
c. Kemuktahiran, yaitu data yang disajikan dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan pengelohan, penyajian, dana analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu;
d. Mudah Diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyrakat dalam kehidupan bernegara; dan
e. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Bagian Kedua
Jenis Data

Pasal 5

(1) Jenis Data pembangunan Daerah terdiri dari :
a. Data Geospasial; dan
b. Data non Geospasial.

(2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Data Geospasial dasar; dan
b. Data Geospasial tematik.

(3) Data non Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Data Statistik; dan
b. Data Keuangan Daerah

(4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi
a. Statistik Dasar
b. Staistik Sektoral; dan Statistik Khusus

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 6

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh ;
a. Pembinaan Data Tingkat Daerah;
b. Wali Data Tingkat Daerah;
c. Wali Data Pendukung Tingkat Daerah; dan
d. Produsen Data Tingkat Daerah.

(2) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah; dan
b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu salah satu instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional,

(3) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:
a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data

(5) Wali Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh wali data pendukung tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyebarluaskan Data dan Metadata; dan
c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam

membina Produsen Data Tingkat Daerah.

(6) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola Data di masing-masing instansi/Perangkat Daerah.

(7) Wali Data Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas:
a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Wali Data Tingkat Daerah untuk disebarluaskan;dan
c. membantu Wali Data Tingkat Daerah dalam membina produsen Data Tingkat Daerah.

(8) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(9) Produsen Data Tingkat Daerah sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai standar data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
b. mengahsilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indoensia;dan
c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Wali Data Pendukung Tingkat Daerah.

Bagian Keempat
Forum Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibentuk Forum Satu Data Indonesia untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Indonesia di Daerah.

(2) Forum Satu Data Indonesia di daerag meliputi penyelnggaraan Data Geospasial dan Non Geospasial.

(3) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:
a. Pembina Data Tingkat Daerah untuk Data Statistik dan Pembina Data Tingkat Daerah untuk Data Geospasial;
b. Wali Data Tingkat Daerah;dan

c. Wali Data Pendukung Tingkat Daerah.

(5) Forum Satu Data Indonesia di daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat mentertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(6) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas:
a. berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemua koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah meminta arahan Walikota.

Paragraf 2
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia di Daerah dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia.

(2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah, bertugas:
a. memeberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanajan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan ayat (1), ditetapkan dengan keputasan Walikota.

Bagian Kelima
Simpul Jaringan Daerah

Pasal 9

(1) Untuk Mendukung pengelolaan Data Geospasial pembanunan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk

Simpul Jaringan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

(2) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data dan informasi geospasial tertentu.

(3) Struktur keanggotaan Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah;
b. Wali Data tingkat Daerah;
c. Wali Data Pendukung Tingkat Daerah; dan
d. Pengelola Simpul Jaringan Daerah.

(4) Simpul Jaringan Daerah dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkupnya lebih luas dengan melibatkan unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat Data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

(5) Struktur keanggotaan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dtetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. perencanaan Data
b. pengumpulan Data
c. pemeriksaan Data
d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

(2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Tingkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi pusat, paling sedikit memuat atas:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umun dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
f. Sosial;
g. Tenaga kerja;
h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. Pangan
j. Pertahanan;

k. Lingkungan hidup
l. Adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
n. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

o. Perhubungan;
p. Komunikasi dan informatika
q. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
r. Penanaman modal;
s. Kepemudaan dan olahraga;
t. Statistik;
u. Persandian;
v. Kebudayaan;
w. Perpustakaan;
x. Kearsipan;
y. Kelautan dan perikanan;
z. Pariwisata;
aa. Kehutanan;
bb. Energi dan sumber daya mineral;
cc. Perdagangan;
dd. Perindustrian; dan
ee. Transmigrasi.

(3) Daftar data sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) harus memuat Produsen Data Tingkat Daerah untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada atyat (2) digunakan sebagaimana dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

(5) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah dan dilaporkan hasil pencapaian rencana aksi oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah kepada Walikota secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 12

(1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data Tingkat Daerah

(2) Pengumpulan Data sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan daftar Data sebagaiaman dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku.

(3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Wali Data Pendukung Tingkat Daerah untuk diteruskan kepada Wali Data Tingkat Daerah.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 13

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data Pendukung Tingkat Daerah dan Wali data Tingkat Daerah.

(2) Dalam hal data disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Wali Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Wali data Pendukung tingkat Daerah.

(3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diperiksa kembali oleh pembina data tingkat Daerah.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 14

(1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar;
   a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
   b. terjaga kerahasiannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.

(2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Data Tngkat Daerah dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.

(3) Penyebarluasan Data merupakam Kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

(4) Dalam hal Produsen Data Tingkat Mengusulkan pembatasan akses terhadap Data tertentu, maka Data Tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan.

(5) Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data yang dihasilkan oleh penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(6) Permohonan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(7) Kewenangan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh:
Walidata untuk pembatasan akses yang dimohonkan oleh Perangkat Daerah sebagai pengguna Data; dan
PPID untuk pembatasan akses yang dimohonkan pengguna Data selain Perangkat Daerah.

(8) Penyebarluasan Data dilaksanakan oleh Wali Data tingkat Daerah.

(9) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan maupun luar jaringan.

(10) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilarang menyebarluaskan Data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
AKSES DATA PADA PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 15

(1) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di portal Satu Data Indonesia Tingkat daerah tidak dikenakan biaya.

(2) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat darah tanpa mengeluarkan dokumen yang berupa nota kesepahaman perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.

(3) Pengaksesan Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bagi pengguna Data selain instansi pusat dan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Data tingkat Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam peresncanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Data, pemberian Data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan Data.

(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyebarluasan Data yang berasal dari Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

(1) Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 September 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto

RADMIDA DAWAN

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 111